



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI KOTA LANGSA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji dari Kota ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
 - b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota kepada masyarakat Kota Langsa yang menunaikan ibadah haji maka perlu diberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji dari Kota ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Kota Langsa.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji dari Kota ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke Kota.
7. Biaya transportasi Jamaah haji adalah biaya transportasi dari Kota ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Kota yang dibebankan pada Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota.
8. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.
9. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jamaah haji yang dilakukan dari tempat-tempat yang sudah ditetapkan.
10. Debarkasi adalah tempat turunnya Jamaah haji dari alat transportasi yang digunakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Biaya pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Transportasi Bagi Calon Jamaah Haji/Jamaah Haji, yang berasal dari Kota.
- (2) Biaya pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji yang diatur dalam Qanun ini meliputi :

- a. biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari Kota ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota; dan
- b. biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari Kota ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari Kota ke embarkasi dan dari

debarkasi

debarkasi ke Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji dari Kota ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota dikelola oleh Bagian Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Bagian Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI
KOTA LANGSA

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah mampu, baik secara financial, fisik maupun mental. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan daerah karena jumlah jamaah Haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik Pemerintah Pusat, daerah maupun pihak luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Kota ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota, yang bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji agar dalam Pelaksanaan Ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 468